KEBIJAKAN MUTU

SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR

JAKARTA

2021

KEBIJAKAN MUTU
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		**7 Agustus 2021**
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		**7 Agustus 2021**
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		**7 Agustus 2021**
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		**7 Agustus 2021**
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		**7 Agustus 2021**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 3 Tahun 2020, Permendikbud No. 50 tahun2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4)dokumen formulir yang digunakan di SPMI AKP BOROBUDUR.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Lembaga Jaminan Mutu AKP BOROBUDUR, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Buku/dokumen Kebijakan SPMI AKP BOROBUDUR ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI,dokumen standar dan dokumen formulir.

Dokumen kebijakan SPMI AKP BOROBUDUR memuat tentang bagaimana AKP BOROBUDUR memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu AKP BOROBUDUR. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggarakan pendidikan tinggi di AKP BOROBUDUR untuk mewujudkan visi dan misi AKP BOROBUDUR. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI AKP BOROBUDUR dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu/prosedur mutu.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal AKP BOROBUDUR telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di AKP BOROBUDUR, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangandaya saing perguruan tinggi.

Jakarta, 7 Agustus 2021
Direktur,

Prof. Dr. Suryanto, SE, MM

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR…… iii
DAFTAR ISI…… iv
DAFTAR ISTILAH…… …… v

1. PENDAHULUAN
1.1. Visi, Misi dan Tujuan AKP BOROBUDUR…… 1
1.2. Latar Belakang AKP BOROBUDUR Menjalankan SPMI…… 2
1.3. Tujuan Dibuat Dokumen Kebijakan SPMI AKP BOROBUDUR …… 3
1.4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI AKP BOROBUDUR…….. 4

2. KEBIJAKAN SPMI AKP BOROBUDUR
2.1. Pernyataan Kebijakan AKP BOROBUDUR…….. 4
2.2. Strategi SPMI AKP BOROBUDUR…… 5
2.3. Motto / Slogan AKP BOROBUDUR…… 6
2.4. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI AKP BOROBUDUR…… 6
2.5. Manajemen SPMI AKP BOROBUDUR …… 7
2.6. Standar Dalam SPMI AKP BOROBUDUR…… 11
2.7. Dokumen Lain Pendukung SPMI AKP BOROBUDUR…… 15

REFERENSI …….. 16

DAFTAR ISTILAH

1. Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. Audit SPMI AKP BOROBUDUR adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal AKP BOROBUDUR untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di AKP BOROBUDUR, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI AKP BOROBUDUR telah dicapai/dipenuhi.

3. BAN–Badan Akreditasi Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

4. Dokumen Formulir SPMI AKP BOROBUDUR adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI AKP BOROBUDUR.

5. DIKTI – Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Evaluasi Diri adalah kegiatan di AKP BOROBUDUR secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

7. Kebijakan SPMI AKP BOROBUDUR adalah pemikiran, sikap, pandangan AKP BOROBUDUR mengenai SPMI yang berlaku di AKP BOROBUDUR.

8. KKNI - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

9. Manual SPMI AKP BOROBUDUR adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI AKP BOROBUDUR.

10. Lembaga Jaminan Mutu, adalah salah satu unit di AKP BOROBUDUR yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di AKP BOROBUDUR.

11. LAM – Lembaga Akreditasi Mandiri, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri

12. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

13. Pendidikan Tinggi yang bermutu - adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

14. Standar SPMI AKP BOROBUDUR adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi,mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh AKP BOROBUDUR.

15. SN Dikti – Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

16. SPM – Dikti adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

17. SPMI – Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

18. SPME – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.

1. PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi, dan Tujuan AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR

AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan dibina oleh Yayasan Pendidikan Borobudur (YPB), yaitu lembaga non profit yang didirikan pada tahun 1971. Sejalan dengan tujuan pendiriannya, tahun 1972 Yayasan Pendidikan Borobudur telah mendirikan tiga akademi, salah satunya Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur. Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Diploma III dengan satu program sudi yaitu Keuangan dan Perbankan.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan AKP BOROBUDUR sebagaimana tercantum dalam Statuta AKP BOROBUDUR, sebagai berikut :

Visi:

Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen .
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan

Tujuan AKP BOROBUDUR

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang berkualitas di bidang keuangan dan perbankan, Sistem Informasi Perbankan dan Akuntansi Keuangan.
2. Menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional yang dapat menerapkan ketrampilan di bidang keuangan dan perbankan.
3. Menghasilkan karya ilmiah yang berguna bagi masyarakat dan membatu memecahkan permasalahan di masyarakat khususnya dalam perusahaan.

Sasaran AKP BOROBUDUR

1. Menghasilkan tenaga lulusan tepat waktu minimal 70% dari setiap angkatan.
2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 3.00 (Skala 1.00-4.00) sebanyak 40%.
3. Kompetensi lulusan dalam penguasaan bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 550 sebanyak 30%.

4. Daya serap kerja lulusan untuk masa tenggang selama 1 tahun sebanyak 80%.
5. Masukan mahasiswa baru, minimal sebanyak 30 orang setiap tahun kuliah.
6. Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD) ≥ 3.00 (Skala 1.00-5.00)
7. Meningkatkan dan mempertahankan Akreditasi “B”.

1.2. Latar Belakang AKP BOROBUDUR menjalankan SPMI

AKP BOROBUDUR, sejak tahun 2010 telah mengembangkan sistem jaminan mutu yang implementasinya diemban oleh salah satunya adalah unit LJM, utamanya dalam hal monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dilakukan karena AKP BOROBUDUR sebagai salah satu perguruan tinggi harus mengikuti peraturan pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan. AKP BOROBUDUR telah menjadi sebuah perguruan tinggi yang siap berkompetisi dengan perguruan tinggi lain karena:

a. Status Akreditasi Program Studi dengan peringkat B;
b. Relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
c. Prestasi AKP BOROBUDUR dalam turut serta di kegiatan-kegiatan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah; dan
d. prestasi AKP BOROBUDUR dalam turut serta di kegiatan-kegiatan di dunia usaha dan industri

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.

Kesiapan AKP BOROBUDUR menjadi Perguruan Tinggi yang siap bersaing seperti yang disyaratkan menuntut diberlakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai perguruan tinggi yang mampu menjamin mutu AKP BOROBUDUR yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Sesuai visi dan misi AKP BOROBUDUR perlu dilaksanakan perubahan standar mutu pendidikan di AKP BOROBUDUR, yaitu dari standar mutu nasional menjadi standar mutu internasional.

Penyusunan Buku SPMI disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Beberapa landasan hukum AKP BOROBUDUR menjalankan SPMI, sesuai dengan urutan tahun yaitu:

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang kewajiban melakukan Penjaminan mutu pendidikan (Ps. 91).
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No. 50 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.3 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI AKP BOROBUDUR

Dalam Statuta AKP BOROBUDUR mengamanahkan bahwa AKP BOROBUDUR harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu AKP BOROBUDUR secara berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Karena itu, SPMI AKP BOROBUDUR mempunyai tujuan:

1. Menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
3. Mendorong semua pihak/unit di AKP BOROBUDUR untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Kebijakan SPMI AKP BOROBUDUR perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan AKP BOROBUDUR. Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga AkreditasiMandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI AKP BOROBUDUR dibuat dengan tujuan:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan AKP BOROBUDUR tentang SPMI di AKP BOROBUDUR secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard, bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di AKP BOROBUDUR dalam rangka meningkatkan mutu SPMI AKP BOROBUDUR.
3. Membuktikan bahwa SPMI AKP BOROBUDUR telah terdokumentasikan.

1.4 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI – Perguruan Tinggi

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal AKP BOROBUDUR menurut statuta AKP BOROBUDUR terdiriatas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. kemitraan atau kerjasama

Sistem penjaminan mutu internal AKP BOROBUDUR dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik,melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal-SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME. SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan sertifikasi ke badan akreditor nasional maupun internasional.

Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit kerja di AKP BOROBUDUR, yaitu pada lingkup: (1) Institusi, (2) Program Studi, (3) Lembaga (4) Bagian. Pelaksanaan SPME akan dilakukan melalui lembaga akreditasi Nasional dan Internasional, yaitu: BAN PT, LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), Lembaga seritifikasi untuk bidang non akademik, diantaranya ISO.

SPMI AKP BOROBUDUR yang baru terbentuk, akan menetapkan dan memberlakukan SPMI Akademik yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada tahun 2021. SPMI di bidang non akademik akan ditetapkan dan diimplementasikan sebagian pada tahun 2021.

2. KEBIJAKAN SPMI AKP BOROBUDUR

2.1 Pernyataan Kebijakan

Lima butir Pernyataan Kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Direktur beserta seluruh civitas akademika AKP BOROBUDUR adalah :

1. Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non akademik dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi AKP BOROBUDUR serta selaras dengan sasaran strategis AKP BOROBUDUR yaitu transformasi organisasi, kontribusi nasional dan bereputasi *global*.
2. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar SNPT dan SPMI AKP BOROBUDUR yang berdasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh Senat Akademik tahun 2021 di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SPMI AKP BOROBUDUR.
4. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara di semua level organisasi.
5. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi.

Kebijakan umum Akademik yang harus dijadikan landasan dalam pembuatan standard SPMI tertuang dalam peraturan Senat Akademik No 2 tahun 2021 yaitu:

A. Bidang Pendidikan

1. AKP BOROBUDUR mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
2. AKP BOROBUDUR berpegang teguh pada tata nilai, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Bidang Penelitian

1. Mendorong riset yang berorientasi pada transfer IPTEKS serta perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
2. Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset secara terpadu.

C. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.
2. AKP BOROBUDUR menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian.
4. Program pengabdian masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran
5. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran-serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
6. Selain kebijakan umum, terdapat kebijakan operasional yang juga harus dijadikan landasan dalam pembuatan dokumen SPMI AKP BOROBUDUR.

D. Bidang Kemitraan

1. Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan dan setara dengan lembaga/institusi lain
2. Mendorong kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2.2. Strategi SPMI AKP BOROBUDUR

Strategi pelaksanaan SPMI AKP BOROBUDUR adalah sebagai berikut:

1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI AKP BOROBUDUR.
2. Melibatkan organisasi profesi alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI AKP BOROBUDUR
3. Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat Institusi dan Prodi.
4. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.

5. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
6. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI AKP BOROBUDUR.
7. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tendik tentang SPMI AKP BOROBUDUR.
8. Mengembangkan sistem IT yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI AKP BOROBUDUR.
9. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI AKP BOROBUDUR kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

2.3 Moto

Sesuai dengan nilai yang melekat pada setiap akademisi di AKP BOROBUDUR atau dikatakan sebagai Perguruan Tinggi yang Amanah dan Kreatif, serta dengan tugas dosen AKP BOROBUDUR, yaitu mendidik mahasiswa menjadi lulusan yang unggul, berjiwa kewirausahaan dan bereputasi global maka moto untuk SPMI AKP BOROBUDUR adalah:

"EEG = *Excellent, Entrepreneur, Global*"

- Excellent ***:*** Unggul
- Entreprenuer : Berjiwa Kewirausahaan(keyakinan kuat yang ada dalam diri seseorang untuk memiliki ide dan inovasinya)
- Bereputasi global

2.4 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Sesuai Statuta AKP BOROBUDUR, Sistem Penjaminan Mutu Internal AKP BOROBUDUR dilaksanakan denganberpedoman pada prinsip:

a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
b. mengutamakan kebenaran;
c. tanggung jawab sosial;
d. pengembangan kompetensi personal;
e. partisipatif dan kolegial;
f. keseragaman metode; dan
g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

2.5 Manajemen SPMI

Implementasi SPMI, sesuai dengan Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, mengikuti aras, yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 di bawah ini :

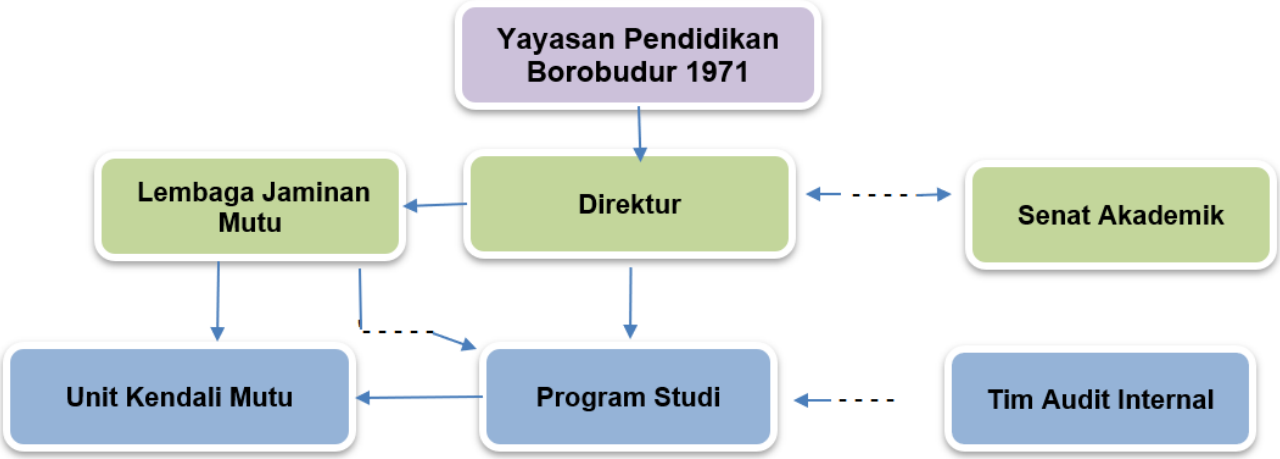

Gambar 2.1 Aras pengelolaan implementasi SPMI bidang akademik di Perguruan Tinggi

Implementasi dari SPMI di AKP BOROBUDUR memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh civitas akademika AKP BOROBUDUR, dari tingkat Institusi dan Prodi. SPMI AKP BOROBUDUR dimaksudkan untuk meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan AKP BOROBUDUR bahwa produk dan layanan yang dijanjikan oleh AKP BOROBUDUR dapat diberikan sesuai dengan standar dan persyaratan. Pola manajemen SPMI mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi terhadap pelaksanaan standar
- Pengendalian terhadap pelaksanaan standar
- Peningkatan standar

Hal ini diimplementasikan dengan;

1. AKP BOROBUDUR akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik di semua unit di AKP BOROBUDUR;
2. AKP BOROBUDUR akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai standar di semua unit;
3. AKP BOROBUDUR akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unitdan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian;
4. AKP BOROBUDUR akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik di semua unit;
5. AKP BOROBUDUR akan meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar,merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan *Kaizen* atau *continues quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di AKP BOROBUDUR. Implementasi PPEPP berujung Kesatuan kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, Orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen dalam PPEPP.

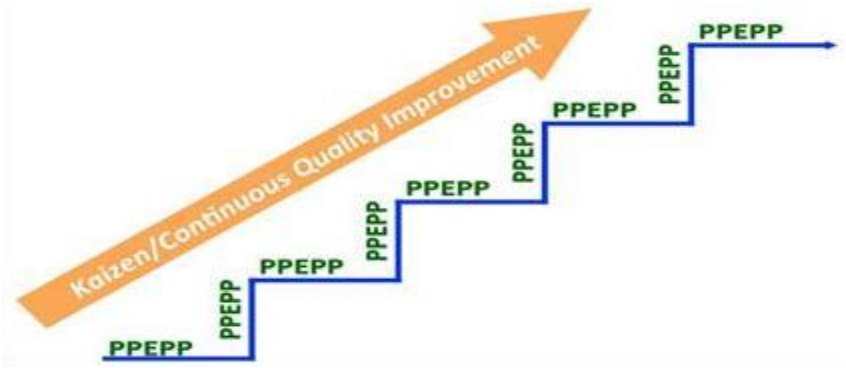

Dalam menajemen SPMI organisasi penjaminan mutu digambarkan dalam bentuk diagram pohon Gambar 2.2 berikut:

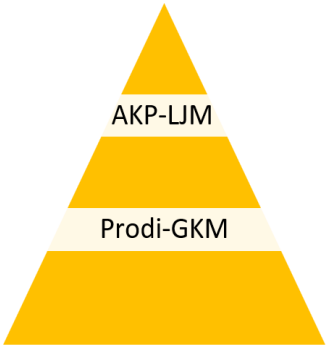

Gambar 2.2 Organisasi mutu bidang akademik AKP BOROBUDUR

Terdapat 2 tingkatan tim penjaminan mutu pada AKP BOROBUDUR, yaitu:

1. Tim Lembaga Jaminan Mutu Institusi atau disingkat dengan LJM dengan diketuai oleh Ketua LJM.
2. Tim Gugus Kendali Mutu atau disingkat dengan GKM dengan diketuai oleh Sekretaris Program Studi.

Masing – masing tim mutu diketuai oleh Ketua Tim Penjaminan Mutu, dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

Panduan untuk pembentukan Tim Mutu dibuat terpisah dari dokumen ini.

Anggota Tim Mutu Unit Kerja AKP BOROBUDUR

Tabel 2.1 Keanggotaan Tim Mutu Unit Kerja di AKP BOROBUDUR

	Lembaga Jaminan Mutu	**Gugus Kendali Mutu**
Ketua	Kepala Lembaga Jaminan Mutu	Ketua Gugus Kendali Mutu (Sekretaris Program Studi)
Anggota	Tim Penjaminan Mutu Program Studi	Koordinator mata kuliah

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjaminan Mutu di AKP BOROBUDUR terdiri dari:

1. Lembaga Jaminan Mutu (LJM)
2. Gugus Kendali Mutu (GKM)

Tugas Pokok LJM:

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan.
2. Merencanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas.
3. Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang akademik.
4. Melaksanakan administasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang non-akademik

Tugas Pokok dan Fungsi GKM

1. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi.
2. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Ketua Program Studi.
3. Memeriksa mutu Rancangan Perangkat Pembelajaran mata kuliah.
4. Memeriksa rekaman dan borang pelaksanaan pembelajaran.
5. Membuat rangkuman proses pembelajaran dari semua mata kuliah.
6. Mengevaluasi materi, proses, dan hasil pembelajaran.

7. Merancang perbaikan dan pembaharuan pembelajaran mata kuliah.
8. Membuat rangkuman usulan beban tugas dosen.

2.6. Standar dalam SPMI AKP BOROBUDUR

Standar nasional pendidikan tinggi yang terkait dengan bidang akademik, yaitu

I. Standar Mutu Pendidikan

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran:
c. Standar Proses Pembelajaran:
d. Standar Penilaian Pembelajaran:
e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:
g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
h. Standar pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Mutu Penelitian

a. Standar Hasil Penelitian
b. Standar Isi Penelitian
c. Standar Proses Penelitian
d. Standar Penilaian Penelitian
e. Standar Peneliti
f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
g. Standar Pengelolaan Penelitian
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

2.7 Dokumen lain Pendukung SPMI AKP BOROBUDUR

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME akan dilaporkan dan disimpan oleh AKP BOROBUDUR di dalam Pangkalan Data AKP BOROBUDUR, dimana Pangkalan Data AKP BOROBUDUR merupakan replica dari PDDIKTI tingkat nasional. Data dan informasi dalam PDPT nantinya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standard pendidikan di AKP BOROBUDUR, memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Pendidikan AKP BOROBUDUR oleh BAN-PT atau LAM.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI AKP BOROBUDUR, luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauandan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian Standar Mutu AKP BOROBUDUR, maka

diperlukan dokumen pendukung yang lain, sehingga akan ada dokumen pendukung SPMI AKP BOROBUDUR sebagai berikut :

1. Buku I adalah dokumen kebijakan mutu AKP BOROBUDUR
2. Buku II adalah dokumen manual dan prosedur mutu AKP BOROBUDUR
3. Buku III adalah dokumen standar mutu AKP BOROBUDUR
4. Buku IV adalah dokumen formulir mutu AKP BOROBUDUR

Dengan demikian, selain dokumen Kebijakan SPMI AKP BOROBUDUR diperlukan 3 dokumen lain yaitu dokumen manual, dokumen standard dan dokumen formulir SPMI AKP BOROBUDUR. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

1. Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (Quality Manual) bermanfaat sebagai:
   a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
   b. Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
   c. Bukti tertulis bahwa SPMI di AKP BOROBUDUR telah siap diimplementasikan.
2. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (Quality Standard) berfungsi sebagai:
   a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
   b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Perguruan Tinggi;
   c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
   d. Bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
   e. Bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

   Standar SPMI Perguruan Tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Perguruan Tinggi. Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:
   a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
   b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Perguruan Tinggi;

c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi secara periodik.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

6. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 29 tahun 2020 tentang Statuta AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR

7. Peraturan Senat Akademik AKP BOROBUDUR Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR.

8. Peraturan Direktur AKP BOROBUDUR Nomor 1 Tahun 2020, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR.

9. Rencana Induk Pengembangan AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR 2021-2040

10. Rencana Strategis AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR Tahun 2021-2025.